

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan dikenal penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok.¹

Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Karena mudah menular, dan telah menyebar secara luas di dunia WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 maret 2020.

Pandemi Covid-19 membuat dampak yang buruk untuk perekonomian di setiap negara. Salah satu problematika dari buruknya perekonomian tersebut yaitu kemiskinan. Kemiskinan terjadi di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan tidak akan pernah hilang, tetapi jumlah kemiskinan dapat dikurangi.

Zakat, Infaq, Sadaqah dan ,wakaf atau ZISWAF adalah instrument ekonomi islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagi kebaikan dengan sesama. Dalam Al-Quran Allah SWT memberikan seruan agar umat islam memberikan sebagian harta yang dimilikinya, selain itu Allah mencela

¹Dimas Pramita, Muhammad Faris, dkk, Pencegahan Covid-19, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020), h. 8.

dan memberikan gambaran yang buruk bagi manusia yang hanya menumpuk harta dan mengumpulkan kekayaan.

Dalam hal ini, Ekonomi Syariah memiliki agenda sosial dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan umat melalui zakat. Zakat dapat menghendaki pemerataan pendapatan, sehingga kekayaan tidak terpusat dan berputar kepada masyarakat tertentu saja. Zakat merupakan suatu mekanisme yang dapat mengontrol keseimbangan atau stabilitas dinamika masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian yang lebih baik.²

Zakat harus dikelola dengan baik dan melembaga untuk meningkatkan daya dan hasil guna, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat harus sesuai dengan prinsip syariah yang adil, amanah, memenuhi kepastian, akuntabilitas, dan terintegrasi.³

Dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) pengumpulan dana selalu menjadi topik atau masalah utama dalam lembaga. Diperlukan strategi yang sangat baik dalam penghimpunan dana zakat, padahal dalam penghimpunan dana zakat tidak diperlukan pengetahuan khusus dan

² Maya Listanti, Ridwan Nurdin, And Nevi Hasnita, "Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat", *Journal of Sharia Economics*, vol. 2, no. 1, 2021, h. 23.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

sangat sederhana. Pelaksanaan pemungutan zakat yang baik, secara ekonomi dapat menghapus tingkat kemiskinan dan dapat menciptakan redistribusi yang merata, sehingga diperlukan strategi guna mencapai hasil yang baik.⁴

Fundraising merupakan suatu kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, wakaf, sodaqoh, serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun organisasi dan perusahaan. *Fundraising* merupakan salah satu dasar keberlanjutan dan pendukung keberhasilan program lembaga atau organisasi. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan adanya strategi. Strategi menjadi kepentingan organisasi dan perusahaan guna mencapai suatu tujuan yang optimal.⁵

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana komprehensif guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya strategi dilakukan oleh suatu organisasi yaitu untuk membuat suatu komitmen atas tindakan atau aksi yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi. Demikian halnya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki strategi yang matang untuk mencapai tujuan dari visi dan misi lembaga, terlebih pada *fundraising* zakat dalam upaya

⁴ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *kodifikasia*, vol. 10, no. 1, 2016, h. 164.

⁵ Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce", *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 2, 2019, h. 206.

mengoptimalkan penerimaan zakat agar dapat berdaya guna dan bermanfaat.⁶

Menurut Ashley V. Whillans strategi *fundraising* yang baik adalah strategi yang disebut dengan DIME, yaitu strategi *Donation Impact*, *Motivation* dan *Effort*. Dengan strategi ini tujuan organisasi nirlaba akan tercapai sebab dengan pendekatan ini tidak hanya berfokus pada donasi tetapi dampak dari donasi yang diberikan oleh donator.

Berdasarkan Informasi Mochlas Pidono Dompot Dhuafa Banten Strategi *Fundraising* sebenarnya adalah suatu kegiatan bagaimana cara lembaga Amil Zakat meningkatkan atau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat dapat memberikan dana ZIS kepada suatu lembaga tersebut.

Para pengurus Lembaga Amil Zakat harus memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan hal-hal seperti, memberitahukan, mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan menodorong para Muzakki agar dapat terciptanya kesadaran dalam penunaian zakat di Lembaga Amil Zakat. Karena permasalahan utama dari strategi *Fundraising* adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana arti dan esensi zakat.

Selain itu, pengumpulan dana zakat yang masih dilakukan dengan cara tradisional seperti lebih memilih memberikan dana zakat kepada lingkungan terdekatnya langsung kepada para mustahiq. Cara pengumpulan dana zakat seperti itu sangat tidak efektif, karena menutup kemungkinan motivasi para Muzakki dalam memberikan dana ZISWAF,

⁶ Listanti, Nurdin, dan Hasnita. "Analisis Strategi"..., h. 24.

dan relative lebih kecil kemungkinan tidak berkembang dibandingkan program-program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat.⁷

Lahirnya Lembaga-lembaga Amil Zakat harusnya dapat mendorong masyarakat dalam memberikan dana ZISWAF. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di provinsi Banten adalah Dompot Dhuafa Banten. Dompot Dhuafa Banten mendapatkan ijin dan rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten (Kanwil Kemenang Banten) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang membuka cabang perwakilan di Banten pada tahun 2016.

Lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Mengantisipasi problem kemiskinan institusi zakat tersebut harus berupaya memberikan kontribusi dan melakukan inovasi dalam penghimpunan zakat. Karena defisit penghimpunan zakat akan berdampak pada minimnya manfaat zakat yang diraksakan masyarakat. Oleh karena itu strategi *fundraising* menjadi sangat penting dan menjadi solusi.

Berdasarkan informasi Agus Salim Dompot Dhuafa Banten pada saat sebelum pandemi jumlah data donatur di Dompot Dhuafa Banten sebesar 1.540 donatur pertahunnya dengan jumlah transaksi sebesar 4.530, namun setelah terjadi pandemi mengalami kenaikan jumlah donatur sebesar 1.908 pertahunnya dengan jumlah transaksi sebesar 6.323, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah donatur naik sebesar 23,89% dan transaksi 39,58%. Meningkatnya kesadaran dari para calon donatur disaat pandemi

⁷ Wirjo Wijoyo Arief Teguh Nugroho, Ali Nur Ahmad, "Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang", *jurnal ekonomi syariah pelita bangsa vol. 6, no. 1, 2021*, h. 79.

menjadi pertanyaan strategi fundraising apa yang dilakukan Dompet Dhuafa Banten dan apakah berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi.

Penghimpunan dana zakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, adapun cara-cara yang dilakukan seperti pemasangan iklan kepada media, membuka counter-counter penerimaan zakat, dilakukan kunjungan dari rumah kerumah dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, konsep *fundraising* sudah banyak dipakai oleh lembaga-lembaga karena ada proses manajemen didalamnya.⁸

Dimasa pandemi ini membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) salah satunya Dompet Dhuafa Banten harus lebih memikirkan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menarik para Muzakki, dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak cukup baik, dan juga peraturan-peraturan pemerintah untuk mencegah terjadinya Covid-19 seperti pembatasan skala besar besaran (PSBB), yang menyebabkan kemungkinan kecil untuk melakukan strategi *fundraising* secara langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan strategi *fundraising* lebih serius dalam menarik minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi agar kondisi ekonomi di masyarakat dapat stabil dan sejahtera. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat juga perlu di perhatikan, maka penting dilakukannya strategi *fundraising*.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis bermaksud menjadikan strategi *fundraising* Dompe Dhuafa Banten sebagai objek penelitian

⁸ Siti Mas'Ula, "Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof".

skripsi dengan judul “**Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Minat Masyarakat Untuk Memberikan ZISWAF Dimasa Pandemi (Studi pada Dompot Dhuafa Banten).**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Diperlukan strategi yang baik dalam mengumpulkan dana zakat melalui strategi *fundraising* dimasa pandemi.
2. Kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana ZISWAF ke Lembaga Amil Zakat.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri, oleh karena itu maka pembahasan dalam penulisan ini dibatasi pada analisis strategi *fundraising* langsung melalui *personal selling*, dan tidak langsung melalui *advertising* terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi (studi kasus di Dompot Dhufa Banten).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Minat Masyarakat Untuk Memberikan ZISWAF Dimasa Pandemi (Studi pada Dompot Dhuafa Banten), maka tersusun masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah strategi *fundraising* langsung melalui *personal selling* berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten?
2. Bagaimanakah strategi *fundraising* tidak langsung melalui *advertising* berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten?
3. Bagaimanakah strategi *fundraising* langsung melalui *personal selling* dan tidak langsung melalui *advertising* secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat tersusun tujuan penelitian yang akan dikaji ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh strategi *fundraising* langsung melalui *personal selling* terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten.
2. Untuk menganalisis pengaruh strategi *fundraising* tidak langsung melalui *advertising* terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten.
3. Untuk menganalisis pengaruh strategi *fundraising* langsung melalui *personal selling* dan tidak langsung melalui *advertising* terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi di Dompot Dhuafa Banten.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai strategi *fundraising* bagi lembaga amil zakat, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang strategi *fundraising*, dan dapat menjadi acuan penulis untuk mengaplikasikan konsep *fundraising*.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan mampu mengembangkan ilmu khususnya dibidang ekonomi Islam mengenai *fundraising* strategi.

c. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara mendalam kepada seluruh lembaga amil zakat khususnya di Banten agar nantinya dapat menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu mengenai strategi *fundraising*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi penulisan dalam penelitian, penulis menguraikan secara singkat terdiri dari lima bab.

Bab Ke-Satu, Pendahuluan dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Ke-Dua, Tinjauan teoritis bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan sebagai referensi dari penelitian yang akan dilakukan, landasan teorinya mencakup konsep strategi *fundraising*.

Bab Ke-Tiga, Metode penelitian bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

Bab Ke-Empat, Hasil dan pembahasan bab ini berisi data penelitian mengenai analisis strategi *fundraising* terhadap minat masyarakat untuk memberikan ZISWAF dimasa pandemi (studi kasus di Dompet Dhuafa Banten).

Bab Ke-Lima, Penutup bab terakhir penelitian ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil analisis dari interpretasi data yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai suatu prosedur yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.